

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH :

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Sebagai Negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, maka dibutuhkan peraturan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan dimasyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial di masyarakat. Salah satu aturan hukum yang dibutuhkan adalah aturan hukum pidana. Seperti yang ada di dalam Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sebab itu di butuhkan keadilan yang seadil-adilnya untuk negara hukum seperti Indonesia ini.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. , serta eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 (perubahan keempat) adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam alenia ke 4 yang berisi “Kemudian daripada

itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Ini pula berkaitan dengan cita-cita negara Indonesia untuk memberantas korupsi yang telah menggerogoti bangsa ini.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merebak ke segala lapisan masyarakat.

Negara Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar sebagaimana dikemukakan oleh *Transparency International*:

Negara Indonesia berada dalam 5 besar negara terkorup dimana semula menduduki peringkat 2 negara terkorup se-Asia tenggara di bawah Negara Myanmar pada tahun 2004, kini Indonesia telah meningkat menjadi Negara terkorup di antara negara-negara Asia tenggara.¹

Tabel 1.1
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

TAHUN	2012	2013	2014	2015
IPK	32	32	34	43

Sumber: Transparency Internasional

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2002 hingga sekarang telah merugikan triliunan uang negara. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Korupsi telah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multi faktor di antaranya kondisi birokrasi kita berbelit-belit, rumit, boros, terlalu mahal, tidak efektif dan tidak efisien. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Sebagai suatu kejahatan luar biasa, maka pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula.

¹ Agus Priyanto, 2007, *Jangan Tunggu Langit Runtuh*, Justika Siar Publika, Jakarta, h. 3.

Pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi bukan masalah kecil yang terjadi di negeri ini. Korupsi berdampak sangat besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Penanggulangan kasus-kasus korupsi tidak mudah. Untuk itu di perlukan kerjasama dari berbagai pihak yang tentunya dilandasi dengan kesadaran hukum setiap warga negara, baik posisinya sebagai warga sipil maupun pejabat negara yang tentunya semua itu kembali pada individu masing-masing yang berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, sebenarnya sudah di atur dalam peraturan Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Diformulasikan sebagai delik jabatan yang mengkategorikan 13 pasal sebagai delik korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP;
- b. Peraturan Penguasaan Militer (PPM) No. PRT/ PM/ 08/ 1957 tentang Pemilikan Harta Benda;

- c. PPM No. PRT/ PM/ 11/ 1957 tentang Mensita dan Merampas Barang;
- d. PERPPU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tipikor yang diundangkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1961;
- e. Keppres No. 228/ 1967 tentang Pemberantasan Korupsi;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI No. 9 Tahun 1971 j.o. LNRI No. 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- h. Tap MPR No. XI/ MPR/ 1998 tentang Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- i. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- j. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- k. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

1. Konvensi PBB tentang anti korupsi yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2003.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku dan dipakai oleh Indonesia adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling bekerjasama, sehingga dapat dikatakan korupsi dilakukan secara terorganisir dalam suatu lingkungan kerja. Beberapa ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi misalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan TPK) berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan TPK berbunyi:

Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam realitasnya, perilaku korupsi di Indonesia bukan hanya sistemik dan masif, melainkan juga semakin tidak terkendali. Menurut Marwan Mas, salah satu regenerasi koruptor, karena hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa jera bagi calon koruptor lainnya.² Fenomena itu dapat dilihat dari berbagai fakta yang terungkap dalam sidang tindak pidana korupsi. Secara harfiah menurut Sudarto sebagaimana yang dikutip Aziz Syamsuddin, kata korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.³

Secara sosiologis ada 3 jenis korupsi, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Korupsi karena kebutuhan. Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengkorupsi waktu kerja.
2. Korupsi untuk memperkaya diri. Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong sikap serakah, melakukan *mark-up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan

² Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.3.

³ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 137.

⁴ Marwan Mas., *Op.Cit.*, h. 12.

berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki *sense of crisis*.

3. Korupsi karena ada peluang. Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka di beri peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena:
 - a. Penyelenggaraan negara, khususnya penyelenggaraan publik yang terlalu birokratis,
 - b. Manajemen yang amburadul
 - c. Pejabat atau petugas yang tidak bermoral.

Masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, menjadikan negeri ini serang empuk bagi para koruptor. Salah satu kasus korupsi yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang adalah tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan jalan di Medono Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2014 terdapat kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala perusahaan CV. Sumbing Mas Wonosobo selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan jalan Medono Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.316.221.818,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana dalam kasus korupsi tersebut sangatlah ringan mengingat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang mengakibatkan kerugian negara. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk pembuatan

tesis yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan jalan dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Smg)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis jabarkan, maka penulis mengambil dua permasalahan yang akan menjadi landasan pembahasan dalam penelitian ini, adapun dua permasalahan yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan jalan sebagaimana dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan jalan sebagaimana dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengambil tujuan yang akan dicapai melalui penyusunan proposal penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan jalan sebagaimana dalam Putusan No. 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.
- b. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan jalan sebagaimana dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam sistem hukum pidana baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Pidana, khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan:

- a) Sebagai bahan kajian dan masukan bagi penyelenggara negara, baik lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, dalam merumuskan dan mengaplikasikan kebijakan hukum pidana yang komprehensif, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

- b) Sebagai bahan kajian dan masukan bagi hakim dalam menerapkan hukum di pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pidana

Ada banyak pengertian mengenai apa sebenarnya pidana itu. Salah satu di antaranya menurut Muladi dan Barda Nawawi, pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Ada beberapa tujuan dari adanya pidana tersebut yakni ialah pencegahan dan retribusi. Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggaran akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.⁵

2. Tindak Pidana

Ada beberapa pengertian dari tindak pidana, salah satunya yang di jelaskan Moeljatno tentang pidana. Menurut Moeljatno *strafbaarfeit* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dari uraian tersebut

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 2.

Moeljatno merujuk istilah “perbuatan pidana” untuk merumuskan *strafbaarfeit*.⁶

Dalam hal ini, Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

3. Putusan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi⁸

4. Korupsi.

Menurut Aziz Syamsuddin, tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan

⁶ Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 54.

⁷ *Ibid*

⁸ M. Nur Rasid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cetakan ke III, Sinar Grafika Offset, h.48

keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁹

Jika menurut pendapat Sayed Hussein Alatas yang dikutip oleh Aziz Syamsuddin, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, diikuti dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasa bodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.¹⁰

5. Pengadaan Jalan/ Penyelenggaraan jalan

Jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana dan prasarana transportasi (jalan) akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa.

Jalan juga berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011

⁹ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

¹⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 137.

Tentang Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan Iori, dan jalan kabel.¹¹

Penyelenggara jalan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011 Tentang Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangan.

6. Studi Kasus

Mengacu pada pengertian yang dibuat oleh W.S. Winkel dan Sri Hastuti, studi kasus dilihat dari sisi bimbingan pendidikan dan konseling siswa yang mempelajari keadaan serta perkembangan siswa secara mendalam juga lengkap. Studi kasus ini dilakukan oleh guru atau pendidik yang bersangkutan untuk memahami siswa sebagai individu dengan lebih mendalam guna membantu perkembangan siswa tersebut kedepannya.¹²

¹¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2011 Tentang Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan

¹² W.S. Winkel dan M.M Sri Hastuti, 2006, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Media Abadi, Jakarta, h. 10

Studi kasus menurut Bimo Walgito adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Bimo Walgito juga menambahkan bahwa dibutuhkan banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain guna mendapatkan informasi mendalam pada metode studi kasus yang dilakukan.¹³

7. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkara merupakan masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan. Perkara ada 2 jenisnya, yaitu perkara pidana dan perkara perdata

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

¹³ Bimo Walgito, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, h. 15

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Asas kepastian hukum *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum *gerechtigheid*. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum *zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utiliy*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sedangkan kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.158.

¹⁵Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 23 November 2017.

injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁶

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

¹⁶Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h..59.

¹⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.23.

umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

2. Teori Keadilan

Teori keadilan dapat di temui dalam Pancasila lambang negara kita yaitu dalam sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Butiran-butiran pengamalan Pancasila di jabarkan menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

Dalam sila ke-5 yang berisi “Keadil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki arti:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati hak orang lain.
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk uaha-usaha yang bersifat pemasaran terhadap orang lain.
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i. Suka bekerja keras.
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

¹⁸ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, h.82-83.

Adapula teori keadilan yang lain, yaitu keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.¹⁹ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

1) Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- 1) jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu

¹⁹Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 23 November 2017.

sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum *unlawful*, *lawless* dan orang yang tidak fair *unfair*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum *law-abiding* dan *fair*. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak adil.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan.

2) Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” *intermediate*. Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif *arithmetical justice*. Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat

kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan *excellent*. Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah *intermediate* dan proporsi.

b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan *rectification*. Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah *intermediate*, atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik *reciprocity*. Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidakseimbangan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara seimbang.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidak suka relaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.²⁰

Keadilan dan ketidak adilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecelakaan

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 137-149

berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahansasaran *misadventure*, (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah

universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif²¹. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dengan meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2001, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 46.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan dan memberikan ulasan gambaran dari permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian kemudian dianalisis agar dapat diketahui mengenai tindak pidana korupsi dengan studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.

3. Metode Pengumpulan Data.

Sebelum menemukan metode pengumpulan data dalam suatu proses penelitian, maka haruslah terlebih dahulu mengetahui jenis data yang digunakan dalam proses penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengingatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti:
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 - ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dengan adanya bahan sekunder tersebut seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar-belakang penelitian sendiri.²²

c. Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa Indonesia umum.²³

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 24

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 141-169.

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok pemicuan tindak pidana korupsi pengadaan jalan dengan studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-bahan langsung berupa dokumentasi dari instansi pemerintah yang berwenang, di antaranya di Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini dilakukan oleh karena kemungkinan besar tidak semua bahan-

bahan yang diperlukan dapat diperoleh atau tersedia di perpustakaan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Data yang ada baik yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan studi kepustakaan, secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku, sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif tentang putusan hakim

dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan jalan khususnya dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang di harapkan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, serta jadwal kegiatan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA / TINJAUAN TEORETIK

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang putusan, tinjauan umum tentang korupsi, tinjauan umum tentang pengadaan jalan, tinjauan pemidanaan dan tindak pidana korupsi menurut Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang berisi analisa terhadap pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pengadaan Jalan (Studi Kasus Perkara Nomor 145/ PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg, dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan jalan sebagaimana dalam putusan nomor 145/ PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg,

dan dampak dari keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan jalan sebagaimana dalam putusan nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.

BAB IV/KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.